



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 191 / 197 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi Aparatur Pemerintahan Desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : A. Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan

2. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

B. Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan

2. menyampaikan materi sesuai dengan tugas masing-masing.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 141 / 147 / 2022
Tanggal : 8 MARET 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 19680913 198811 2 002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sumanto. SE, MM NIP. 19670706 199403 1 011 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Sujarwo. SE NIP. 19770606 199603 1 001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Nurlaela Adila, SE NIP. 19920630 202012 2 016 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sri Sutami, Amd NIP. 19720503 201212 2 001 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Jeri Kusmianto, SE NIP. 19821121 200801 1 005 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 141 / 147 / 2022
Tanggal : 8 MARET 2022

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	PENATAR	MATERI
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Tata Kelola Pemerintahan Desa
3.	Sumidi, SE Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Kedudukan dan Tupoksi Perangkat Desa
4.	Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Tatacara Pengelolaan Administrasi Desa yang baik
5.	Kristini Septavianus Waluyati, SE Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Pengelolaan Keuangan Desa

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO